



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 403 TAHUN 2019

TENTANG

PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa anggaran penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Peseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Peseroan Daerah) telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sesuai analisis penasehat investasi, Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk pembiayaan Pembangunan Stadion Jakarta Internasional, Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, serta Proyek Hunian DP 0 Rupiah dan untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan pencairannya dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Peseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Peseroan Daerah) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PESEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2019. |
| KESATU | : Mencairkan penyertaan modal daerah pada Peseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Peseroan Daerah) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah). |
| KEDUA | : Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah. |
| KETIGA | : Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah. |

- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).
- KELIMA** : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).
- KEENAM** : Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) setelah menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM kepada Gubernur dan berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) menyampaikan laporan penyerapan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)